



INSTRUMEN
UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UJI PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT KEPUTUSAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS**

NAMA RESPONDEN :

INSTANSI :

PROVINSI/KAB/KOTA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

Yogyakarta, Maret 2017

(.....)

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala Daerah				
		2. Jumlah penerima Tunjangan Khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan Guru ideal pada satuan pendidikan tersebut				
		3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		4. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.				
		5. Daerah Khusus yang menjadi prioritas adalah desa sangat tertinggal dan tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.				
		6. Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Satuan pendidikan mengusulkan Penerbitan SK tunjangan khusus PNS melalui Aplikasi Dinas Pendidikan]) --> B{Dinas pendidikan memverifikasi dan mengusulkan ke Ditjen terkait melalui aplikasi} B --> C{Ditjen terkait memverifikasi usulan melalui Aplikasi Dapodik} C --> B C --> D[Setditjen GTK memverifikasi melalui Simtun dan menyiapkan SK] D --> E[Dirjen GTK menetapkan dan menyampaikan SKTP ke Dinas pendidikan] E --> F([Dinas pendidikan menerima SKTP]) </pre>				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
3.	Jangka waktu penyelesaian	20 Hari kerja (setelah data di simtun sampai dengan penandatanganan SK Tunjangan Khusus)				
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya				
5.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Gedung D lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta</p>				
		<p>2. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Alamat : Gedung D, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon : 021 - 57974161 Faksimile : 021 – 57974161</p>				